



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Alias Rawing Bin Ajun Alm
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cidahu RT. 017 RW. 005 Desa Tegal Datar
Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasrul Alias Rawing Bin Ajun Alm ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa Nasrul Alias Rawing Bin Ajun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan merupakan perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng stainless min plus bergagang plastik transparan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan pada giliran selanjutnya, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 11.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 dan bulan Juli 2017 atau setidaknyanya masih termasuk dalam tahun 2013 dan tahun 2017 bertempat di Kampung Sandayang RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan merupakan perbuatan berlanjut" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00. Wib di rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm.) yang beralamat di Kp Sandayang RT 002 RW 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ketika saksi Tata Bin Usmin (Alm.) sedang tidur bersama dengan istri saksi yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili, kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) datang ke rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm.) dengan cara terdakwa sendirian lalu menghampiri rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm.) dimana ada sebuah jendela, kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin USMIN (Alm.) langsung mencongkel engsel dalam jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah stainless min plus bergagang plastik transparan yang telah terdakwa NASRUL Alias RAWING (Alm.) persiapkan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel kemudian jendela tersebut terbuka, lalu terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) langsung masuk ke rumah tersebut melewati jendela tersebut dan sampai di sebuah kamar dimana ada saksi Tata Bin Usmin (Alm.) pemilik rumah yang sedang tidur, kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) langsung menuju tangga ke lantai atas dimana ada ruangan lagi di lantai atasnya dan terhalang oleh pintu kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) mencongkel kunci slot tersebut dengan menggunakan obeng min dan setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya terdakwa NASRUL

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) langsung masuk dimana ternyata ada ruangan berupa warung kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) menemukan sebuah laci di warung tersebut dimana laci tersebut terkunci dan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) mencongkel laci tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil terbuka disitu terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) melihat ada sesuatu yang dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) buka kantong plastik tersebut ternyata ada uang tunai dan di samping uang yang terbungkus kantong plastik tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) mengambil uang tunai dan handphone tersebut dari dalam laci tersebut, lalu terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama dengan membawa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan uang tersebut yang setelah terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) hitung sejumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm.) yang beralamat di Kp Sandayang RT 002 RW 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi Tata Bin Usmin (Alm.) sedang berada di kebun dan istri saksi yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili yang sedang berada di warung, selanjutnya ketika saksi Euis Nurhayati Binti Lili sedang melayani orang lain yang sedang berbelanja, terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) datang seorang diri menghampiri dengan cara terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) berpura-pura berbelanja di warung tersebut dimana memang warung tersebut berada di dalam rumah di lantai atas yang posisinya lantai atas tersebut sejajar dengan jalan raya, saat terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) pura-pura belanja kebetulan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) melihat uang di laci yang sama saat terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) melakukan tindak pidana pencurian pertama kali di warung tersebut, kemudian terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) menunggu situasi aman dimana kebetulan ada orang lain yang sedang berbelanja dan pada saat itu pemilik warungnya yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili sedang melayani orang lain tersebut sehingga lengah, saat itu juga terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) langsung mengambil uang dari dalam laci, kemudian NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) langsung pergi melarikan diri sambil membawa tas

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang tersebut yang setelah terdakwa hitung sebesar total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib setelah saksi Ilman Nurdin dan saksi Pardomuan Tri Febri Sitanggung melakukan penelusuran terhadap keberadaan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) didapatkan informasi bahwa terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cidahu RT. 017 RW. 05 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib pagi hari saksi Ilman Nurdin dan saksi Pardomuan Tri Febri Sitanggung berhasil mengamankan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) di kediamannya yang beralamat di Kp. Cidahu Rt. 17 Rw. 05 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan setelah diinterogasi terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) mengaku atas nama NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) yang biasa dipanggil RAWING, dimana NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali di rumah yang ada warungnya yang beralamat di Kp. Sandayang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Bahwa selanjutnya saksi Ilman Nurdin dan saksi Pardomuan Tri Febri Sitanggung membawa terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah stainless min plus bergagang plastik transparan, dibawa ke Polres Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Tata Bin Usmin untuk mengambil uang tunai sebesar lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan satu buah Handphone Nokia warna hitam pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00. Wib di rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm.) dan mengambil tas yang berisi uang tunai lebih kurang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib rumah saksi Tata Bin Usmin (Alm).
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) untuk membayar hutang, judi sabung ayam dan kebutuhan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.) sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASRUL Alias RAWING Bin AJUN (Alm.), saksi Tata Bin Usmin (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).-

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Euis Nurhayati Binti Lili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi di perkara ini karena telah menjadi korban pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB Lalu, dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB, keduanya bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah handpohone Merek Nokia warna Hitam. Lalu, kejadian pencurian yang kedua uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat ketika Saksi sedang tidur bersama dengan suami Saksi saudara Tata Kusmin, pelaku terlebih dahulu merusak jendela kamar samping dengan cara mencongkel kemudian masuk kedalam rumah yang selanjutnya masuk kewarung dan pelaku berhasil mengambil uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan satu buah handphone Nokia hitam selanjutnya pelaku diduga melalui pintu belakang;
- Bahwa kemudian kejadian pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat, ketika suami Saksi saudara Tata Kusmin sedang berada di kebun ada Saksi yang sedang diwarung melayani pembeli kemudian pelaku awalnya berpura-pura akan belanja ke warung milik Saksi, selanjutnya ketika Saksi sedang melayani orang lain yang belanja, pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil tas yang berisi uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) yang disimpan diatas meja warung dan selanjutnya terdakwa Nasrul Alias Rawing melarikan diri;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama posisi Saksi sedang berada diruang tengah sedang keadaan tidur lelap bersama suami Saksi Tata Kusmin. Lalu, kejadian pencurian kedua ketika suami Saksi Tata Kusmin sedang berada di kebun dan Saksi sedang berada di warung menjaga toko;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama uang tunai tersebut terakhir disimpan didalam laci meja warung dan satu buah handphone merek Nokia Warna Hitam disimpan diatas meja warung, lalu kejadian pencurian kedua uang tunai berada didalam tas dan tas tersebut disimpan di atas meja warung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Tata Bin Usmin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi di perkara ini karena telah menjadi korban pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB Lalu, dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB, keduanya bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah handpohone Merek Nokia warna Hitam. Lalu, kejadian pencurian yang kedua uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat ketika Saksi sedang tidur bersama dengan istri Saksi saudara Euis Nurhayati pelaku terlebih dahulu merusak jendela kamar samping dengan cara mencongkel kemudian masuk kedalam rumah yang selanjutnya masuk kewarung dan pelaku berhasil mengambil uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan satu buah handphone Nokia hitam selanjutnya pelaku diduga melalui pintu belakang
- Bahwa kejadian pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat, ketika Saksi sedang berada di kebun dan istri Saksi Euis Nurhayati sedang diwarung melayani pembeli kemudian pelaku awalnya berpura-pura akan belanja ke warung, selanjutnya ketika istri Saksi Euis Nurhayati sedang melayani orang lain yang belanja, pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil tas yang berisi uang tunai lebih kurang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) yang disimpan diatas meja warung dan selanjutnya terdakwa Nasrul Alias Rawing melarikan diri;

- Bahwa dari kedua kejadian pencurian tersebut Saksi bersama istri Saksi Euis Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 156.000.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi hanya melaporkan saja ke pihak Desa Cijambu saat itu, adapun sekarang ini Saksi baru melaporkan kejadian tersebut dikarenakan telah datang pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa informasinya pelaku pencurian tersebut ada sehingga langsung Saksi melaporkan ke Polsek Sindangkerta untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ilman Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nasrul Alias Rawing telah melakukan pencurian sebanyak dua kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB dimana keduanya terjadi di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan mencongkel jendela rumah dengan obeng min;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika adanya laporan tentang pencurian berupa uang tunai dan 1 (satu) buah handphone yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi tepatnya disebuah warung yang beralamat di Kp. Sandayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Unit Resmob Polres Cimahi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut untuk mencari informasi keberadaan pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi tentang keberadaan yang diguga adalah terdakwa Nasrul Alias Rawing. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB pagi hari tim berhasil mengamankan saudara Nasrul Alias Rawing di kediamannya yang beralamat di Kp. Cidahu RT/RW 17/05 Desa Tegaldatar Kec. Maniis Kab. Purwakarta tim langsung melakukan interogasi. Dari hasil interogasi, kami mendapatkan keterangan bahwa saudara Nasrul Alias Rawing mengakui telah melakukan pencurian di sebuah warung sebanyak 2 (dua) kali di satu TKP yang sama yaitu berupa uang tunai dengan nominal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan sebuah handphone Nokia hitam pada tahun 2013, lalu sebesar Rp.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2017. Setelah berhasil mengamankan dan mengintegrasikan terdakwa Nasrul Alias Rawing berikut dengan barang bukti yang ditemukan berupa alat sarana pencongkel yaitu 1 (satu) buah obeng Min Plus yang selanjutnya kami langsung membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Mako Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi bukti dasar terhadap terdakwa Nasrul Alias Rawing telah melakukan tindak pidana pencurian berawal dari adanya informasi dari informan Saksi (identitas dirahasiakan), dimana informan tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya kenal dengan seseorang bernama saudara Rawing sudah sejak sekitar tahun 2015 dimana informan tersebut warga Cipongkor Kab. Bandung Barat yang kebetulan saat itu saudara Rawing katanya pernah tinggal di daerah Cipongkor, namun semenjak sekitar bulan Juli tahun 2017 Saudara Rawing sudah tidak tahu kemana. pada sekitar bulan Desember tahun 2021 saat informan sedang memancing di daerah Cirata Kab. Bandung Barat, tiba-tiba datang seseorang ke tempat pemancingan Cirata, ternyata dilihat oleh informan seseorang tersebut adalah saudara Rawing yang sudah lama tidak bertemu, disitu informan langsung ngobrol dengan saudara Rawing kemudian saudara Rawing mentraktir minuman-minuman keras, sambil minuman-minuman keras informan menanyakan kemana saja di Cipongkor Kab, Bandung Barat tiba-tiba saudara Rawing tidak ada kabar, dan saudara Rawing menjawab kalau dirinya pada bulan Juli 2017 telah melakukan pencurian yang tunai di sebuah warung daerah Sindangkerta Kab. Bandung Barat, selanjutnya informan tersebut menceritakan hal tersebut kepada Saksi, dari pemberitahuan informan tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan informan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi keempat, **Pardomuan Tri Febri Sitanggung**, telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP di tingkat penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 2 (dua) kali di sebuah rumah yang beralamat sama di Kp. Sandayang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat, yaitu pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib dan Hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. TATA, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa NASRUL Alias RAWING.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika adanya Laporan tentang pencurian berupa Uang Tunai dan 1 (Satu) Buah Handphone yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi tepatnya di sebuah warung yang beralamat di Kp. Sandayang RT 002 RW 001 Desa Cijambu Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat. Selanjutnya saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam Tim Unit Resmob Polres Cimahi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut untuk mencari informasi keberadaan pelaku;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi tentang keberadaan diduga pelaku atas nama Sdr. NASRUL Alias RAWING. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Sekira pukul 03.30 Wib pagi hari tim berhasil mengamankan Sdr. NASRUL Alias RAWING di kediamannya yang beralamat di Kp. Cidahu Rt. 17 Rw. 05 Desa Tegaldatar Kec. Maniis Kab. Purwakarta Tim langsung melakukan interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di sebuah warung sebanyak 2 (dua) kali di satu TKP yang sama yaitu berupa Uang Tunai dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan satu buah Handphone Nokia hitam Pada Tahun 2013, lalu sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Pada Tahun 2017;
- Bahwa dari Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa alat sarana pencongkel yaitu 1 (satu) buah obeng Min Plus;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan dimana obeng tersebut adalah alat pencongkel yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib informan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cidahu Rt. 17 Rw. 05 Desa Tegaldatar Kec. Maniis Kab. Purwakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Sekira pukul 03.30 Wib pagi hari kami berhasil mengamankan Terdakwa di kediamannya yang beralamat di Kp. Cidahu Rt. 17 Rw. 05 Desa Tegaldatar Kec. Maniis Kab. Purwakarta dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di rumah yang ada warungnya yang beralamat di Kp. Sandayang Rt. 02 Rw, 01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat

Terhadap keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik yang dibaca tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali;
- Bahwa pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 WIB di Kp. Sendayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor, Kab. Bandung Barat, lalu pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB juga di tempat yang sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang ada warungnya yang beralamat di Kp. Sandayang RT/RW 02/01 Desa Cijambu Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat Terdakwa mencuri uang tunai sebesar total Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian di tempat yang sama pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mencuri uang tunai sebesar total Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa sendirian menghampiri sebuah rumah dimana ada sebuah jendela. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel engsel dalam jendela tersebut dengan menggunakan obeng min yang telah Terdakwa persiapkan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel kemudian jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melewati jendela tersebut dan sampai disebuah kamar dimana ada seorang laki-laki pemilik rumah yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menuju tangga ke lantai atas dimana ada ruangan lagi di lantai atasnya dan terhalang oleh pintu kemudian Terdakwa congkel kunci slot tersebut dengan menggunakan obeng min dan setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa langsung masuk dimana ternyata ada ruangan berupa warung kemudian Terdakwa menemukan sebuah laci di warung tersebut dimana laci tersebut terkunci dan Terdakwa congkel laci tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil dibuka disitu Terdakwa lihat ada sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam, setelah Terdakwa buka kantong plasti tersebut ternyata ada uang tunai dan di samping uang yang terbungkus kantong plastic tersebut ada 1 (satu) buah handphone jadul merek Nokia warna Hitam kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



ambil uang tunai dan handphone tersebut dari dalam laci tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan jalan yang sama dengan membawa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan uang tersebut yang setelah Terdakwa hitung sejumlah total Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya di tempat yang sama yaitu hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi korban Euis Nurhayati Binti Lili sedang berada di warung dan melayani orang lain yang sedang berbelanja, Terdakwa datang seorang diri menghampiri dan berpura-pura berbelanja di warung tersebut dimana memang warung tersebut berada di dalam rumah di lantai atas yang posisinya lantai atas tersebut sejajar dengan jalan raya, saat Terdakwa pura-pura belanja kebetulan terdakwa melihat uang di laci yang sama saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pertama kali di warung tersebut, kemudian terdakwa menunggu situasi aman dimana kebetulan ada orang lain yang sedang berbelanja dan pada saat itu pemilik warungnya yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili sedang melayani orang lain tersebut sehingga lengah, saat itu juga terdakwa langsung mengambil uang dari dalam laci, kemudian langsung pergi melarikan diri sambil membawa tas yang berisi uang tersebut yang setelah terdakwa hitung sebesar total Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang, judi sabung ayam dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya untuk mengambil uang dan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng stainless min plus bergagang plastik transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nasrul Alias Rawing Bin Ajun (Alm) telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama, yaitu: Di rumah Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm), di Kampung Sandayang RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa sendirian menghampiri sebuah rumah dimana ada sebuah jendela. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel engsel dalam jendela tersebut dengan menggunakan obeng min yang telah Terdakwa persiapkan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel kemudian jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melewati jendela tersebut dan sampai disebuah kamar dimana ada seorang laki-laki pemilik rumah yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menuju tangga ke lantai atas dimana ada ruangan lagi di lantai atasnya dan terhalang oleh pintu kemudian Terdakwa congkel kunci slot tersebut dengan menggunakan obeng min dan setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa langsung masuk dimana ternyata ada ruangan berupa warung kemudian Terdakwa menemukan sebuah laci di warung tersebut dimana laci tersebut terkunci dan Terdakwa congkel laci tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil dibuka disitu Terdakwa lihat ada sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam, setelah Terdakwa buka kantong plasti tersebut ternyata ada uang tunai dan di samping uang yang terbungkus kantong plastic tersebut ada 1 (satu) buah handphone jadul merek Nokia warna Hitam kemudian Terdakwa ambil uang tunai dan handphone tersebut dari dalam laci tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan jalan yang sama dengam membawa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan uang tersebut yang setelah Terdakwa hitung sejumlah total Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di tempat yang sama yaitu hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi korban Euis Nurhayati Binti Lili sedang berada di warung dan melayani orang lain yang sedang berbelanja, Terdakwa datang seorang diri menghampiri dan berpura-pura berbelanja di warung tersebut dimana memang warung tersebut berada di dalam rumah di lantai atas yang posisinya lantai atas tersebut sejajar dengan jalan raya, saat Terdakwa pura-pura belanja kebetulan terdakwa melihat uang di laci yang sama saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pertama kali di warung tersebut, kemudian terdakwa menunggu situasi aman dimana kebetulan ada orang lain yang sedang berbelanja dan pada saat itu pemilik warungnya yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili sedang melayani orang lain tersebut sehingga lengah, saat itu juga terdakwa langsung mengambil uang dari dalam laci, kemudian langsung pergi melarikan diri sambil membawa tas yang berisi

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut yang setelah terdakwa hitung sebesar total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang, judi sabung ayam dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya untuk mengambil uang dan HP tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi unsur barangsiapa di sini menunjukkan pada

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa **Nasrul Alias Rawing Bin Ajun Alm** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Nasrul Alias Rawing Bin Ajun (Alm) telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama, yaitu: Di rumah Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm), di Kampung Sandayang RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dimana pencurian pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB;

Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa sendirian menghampiri sebuah rumah dimana ada sebuah jendela. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel engsel dalam jendela tersebut dengan menggunakan obeng min yang telah Terdakwa persiapkan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel kemudian jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melewati jendela tersebut dan sampai disebuah kamar dimana ada seorang laki-laki pemilik rumah yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menuju tangga ke lantai atas dimana ada ruangan lagi di lantai atasnya dan terhalang oleh pintu kemudian Terdakwa congkel kunci slot tersebut dengan menggunakan obeng min dan setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa langsung masuk dimana ternyata ada ruangan berupa warung kemudian Terdakwa menemukan sebuah laci di warung



tersebut dimana laci tersebut terkunci dan Terdakwa congkel laci tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil dibuka disitu Terdakwa lihat ada sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam, setelah Terdakwa buka kantong plasti tersebut ternyata ada uang tunai dan di samping uang yang terbungkus kantong plastic tersebut ada 1 (satu) buah handphone jadul merek Nokia warna Hitam kemudian Terdakwa ambil uang tunai dan handphone tersebut dari dalam laci tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan jalan yang sama dengam membawa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan uang tersebut yang setelah Terdakwa hitung sejumlah total Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya di tempat yang sama yaitu hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi korban Euis Nurhayati Binti Lili sedang berada di warung dan melayani orang lain yang sedang berbelanja, Terdakwa datang seorang diri menghampiri dan berpura-pura berbelanja di warung tersebut dimana memang warung tersebut berada di dalam rumah di lantai atas yang posisinya lantai atas tersebut sejajar dengan jalan raya, saat Terdakwa pura-pura belanja kebetulan terdakwa melihat uang di laci yang sama saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pertama kali di warung tersebut, kemudian terdakwa menunggu situasi aman dimana kebetulan ada orang lain yang sedang berbelanja dan pada saat itu pemilik warungnya yaitu saksi Euis Nurhayati Binti Lili sedang melayani orang lain tersebut sehingga lengah, saat itu juga terdakwa langsung mengambil uang dari dalam laci, kemudian langsung pergi melarikan diri sambil membawa tas yang berisi uang tersebut yang setelah terdakwa hitung sebesar total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut, seluruhnya merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu milik saksi Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm), bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa uang dan HP milik Saksi Korban tersebut di atas diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban secara tanpa hak tersebut dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seolah-olah uang tersebut adalah miliknya adalah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan Jalan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satunya telah terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dan HP milik Saksi Korban dilakukan dengan cara mencongkel engsel dalam jendela tersebut dengan menggunakan obeng min yang telah Terdakwa persiapkan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel kemudian jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melewati jendela tersebut dan sampai disebuah kamar dimana ada seorang laki-laki pemilik rumah yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung menuju tangga ke lantai atas dimana ada ruangan lagi di lantai atasnya dan terhalang oleh pintu kemudian Terdakwa congkel kunci slot tersebut dengan menggunakan obeng min dan setelah pintu berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa langsung masuk dimana ternyata ada ruangan berupa warung kemudian Terdakwa menemukan sebuah laci di warung tersebut dimana laci tersebut terkunci dan Terdakwa congkel laci tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil dibuka disitu Terdakwa lihat ada sesuatu yang dibungkus kantong plastic warna hitam, setelah Terdakwa buka kantong plasti tersebut ternyata ada uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa dalam upaya untuk sampai pada barang yang diambilnya, Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel jendela, mencongkel kunci slot, dan mencongkel laci dengan menggunakan obeng min, setelah laci tersebut berhasil dibuka Terdakwa kemudian kantong plastic warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Manimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang di sekelilingnya ada pagarnya maupun terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang dan HP milik Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 Wib. di Kampung Sandayang RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa uang dan HP milik Saksi Korban tersebut di atas diambil oleh Terdakwa pada waktu matahari terbenam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan saksi korban selaku pemiliknya, maupun atas sepengetahuan orang-orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa Perbuatan Yang Dilakukan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya "beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*), menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), Doktrin, dan Yurisprudensi, yaitu:

1. Adanya suatu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak;
2. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis;
3. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan di atas, Majelis Hakim memahami bahwa *voorgezette handeling* adalah merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama (sejenis) beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian beberapa kali bertempat di rumah Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm), di Kampung Sandayang RT. 002 RW. 001 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB;

Perbuatan-Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sama, yaitu pencurian, dilakukan atas dasar suatu putusan kehendak, yaitu Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil sesuatu barang berupa uang dari saksi korban, dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam interval waktu yang tidak terlalu lama, yaitu masih dalam kurun waktu kurang dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng stainless min plus bergagang plastik transparan, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Saksi Korban Euis Nurhayati Binti Lili dan Saksi Korban Tata Bin Usmin (Alm)
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrul Alias Rawing Bin Ajun Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng stainless min plus bergagang plastik transparan, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan maju Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Bfb